

REFORMASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh :

Lilik Purwastuti Yudaningsih. SH,M.H¹
Sri Rahayu. SH,M.H²

Abstract

The research was conducted with the aim to explain the reform of the legal protection of children as criminals. This research is a normative approach is juridical, conceptual and historical. The results of the reform of the legal protection of children as criminals has been widely formulated into Act No. 11/2012 on the Criminal Justice System of Children. Reforms may include minimum age of criminal responsibility of children as criminals is 12 (twelve) years, diversion, type of criminal sanctions and measures that are non-custodial and law enforcement experience as a child. Reform of the legal protection of children as criminals and have been referring to the future of our children. Also refers to the international regulations concerning the rights of children.

Keywords: legal protection, child, the criminal justice system

I. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis atau bisa disebut dengan perlindungan hukum terhadap anak, ada di dalam Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menentukan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak – anak terlantar. Lebih diperjelas lagi di dalam Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menentukan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Mengingat bahwa, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak-hak Anak, “anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah dilahirkan”.

Salah satu prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak adalah tindakan terbaik bagi anak (best interest of the child). Pasal 3 ayat (1) menyatakan: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".

Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu:

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.¹

Waluyadi sependapat dengan Barda Nawawi Arif yang menyatakan bahwa:

Ada persoalan yang urgen yang harus dipecahkan pada saat berbicara tentang prosedur yang diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan keharusan menerapkan prosedur yang bermuara pada kebaikan anak. Persoalan yang demikian harus dijawab, oleh karena menurut hukum orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman. Sementara apabila berbicara tentang sesuatu yang terbaik bagi anak, maka kata kuncinya adalah dengan cara *tidak menghukum*.⁴

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan pidana anak harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya, seperti dikemukakan oleh Maidin Gultom bahwa:

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection).⁵

¹ Barda Nawawi Arif dala, Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 46.

⁴Ibid., hal. 47

⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 2.

Tujuan dari peradilan anak tidak dapat terlepas dari tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan "kesejahteraan anak" yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Membicarakan perlindungan hukum dalam Peradilan Pidana Anak tentunya kita akan membicarakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sejak masih di Kepolisian (penyelidikan dan penyidikan) di Kejaksaan (penuntutan), di-Pengadilan dan di Lembaga Pemasyarakatan singkatnya Peradilan Pidana Anak merupakan suatu aspek perlindungan anak. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana ditentukan secara tegas bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

Peradilan pidana anak harus dibedakan dengan orang dewasa, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arif bahwa:

Selanjutnya Barda Nawawi Arif yang mengacu pada Rule 5.1 (Beijing Rules) memperkenalkan tujuan atau sasaran dalam proses peradilan anak yaitu:

1. Memajukan kesejahteraan umum anak (the promote or the well being of the juvenile)
2. Prinsip proporsionalitas (the principle of proportionality)

Sebagai penjelasan terhadap 2 macam tujuan tersebut diatas, Barda Nawawi Arif selanjutnya menjelaskan sebagai berikut:

Untuk yang pertama, memberikan catatan bahwa fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggar anak-anak; khususnya dalam peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak dan prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat menghukum (the avoidance of merely punitive sanctions). Kedua, yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (just deserts).⁶

Peradilan Pidana Anak diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyimpang dari KUHAP, mengingat anak punya kekhususan tidak sama dengan orang dewasa dan perlu penanganan khusus dengan memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik ataupun mentalnya.

⁶Ibid.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan ketentuan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana, karena dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa pelaku tindak pidana anak (usia 8 tahun sampai belum mencapai 18 tahun) diperlakukan tata cara peradilan tersendiri yang tidak sama dengan peradilan orang dewasa, disebut Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari perbedaan tersebut untuk memberikan perlindungan bagi perkembangan jiwa, mental atau psikis yang masih memiliki masa depan yang panjang dan dengan perbedaan tersebut diharapkan anak dapat dibantu untuk pembinaannya agar menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi masa depannya yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ada ketentuan dalam pasal-pasal yang belum memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga diperlukan reformasi terhadap undang-undang yang dimaksud. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimanakah reformasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada masa yang akan datang dalam peradilan pidana di Indonesia. Sehingga oleh karena itu dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam peradilan pidana di Indonesia dan untuk merumuskan reformasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam peradilan pidana ke depannya.

II. PEMBAHASAN.

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam peradilan pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang tercantum dalam KHA, kemudian dijabarkan dalam beberapa asas yang melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mewujudkannya dalam norma-norma. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam peradilan pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan Adanya pembatasan umur anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, 3 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan Pengadilan anak merupakan kompetensi absolut dari peradilan umum.
3. Pasal 1 ayat (5, 6, 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan perkara anak ditangani oleh pejabat khusus
4. Pasal 42 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan Pengadilan Anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan.
5. Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan Pengadilan Anak mengharuskan adanya "Splitsing Perkara"
6. Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan Bersidang dengan Hakim tunggal dan Hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI.
7. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan Pemeriksaan perkara anak di sidang anak dilakukan dalam sidang tertutup
8. Pasal 22, Pasal 23 ayat (1, 2, 3) dan Pasal 24 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan Penjatuhan pidana anak yang lebih ringan daripada orang dewasa
9. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan Diperlukan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh serta diakuinya pembimbing kemasyarakatan.
10. Pasal 57 ayat (1 dan 2), Pasal 58 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan Adanya kehadiran penasehat hukum
11. Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan Penahanan terhadap anak lebih singkat dari orang dewasa.

2. Reformasi Hukum Pidana Dalam Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana

Hal yang sangat mendasar yang merupakan reformasi pengaturan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana ada 4 poin yaitu:

- a. *Pengaturan tentang batasan umur anak yang terdiri dari batasan usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan batasan usia anak yang bisa dilakukan penahanan terhadapnya dalam proses peradilan.*

Pengaturan batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam UUSPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam UUSPPA dikenal istilah Anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Selanjutnya anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

Batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum ini sudah mengacu pada instrumen Internasional yang member batasan usia anak pidana adalah diatas 12 (dua belas) tahun. Memperhatikan usia perkembangan anak dari aspek psikologis, seorang anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun masih berada dalam kondisi yang belum stabil. Dengan melihat berbagai ketentuan batas usia minimum baik yang berlaku di berbagai Negara maupun pedoman sebagaimana diatur dalam instrument Internasional dan mengingat pula kondisi objektif Negara Indonesia yang tergolong Negara berkembang, maka perkembangan masyarakat pada umumnya relatif masih rendah. Baik secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada umumnya. Oleh karena itu, batas usia minimum 8 (delapan) tahun bagi anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dirasakan masih terlalu rendah.⁷

Penetapan usia minimum 12 (dua belas) tahun sejalan dengan konsep hukum Islam, dia tidak dikategorikan mumayiz (anak nakal) namun ia pun belum dikategorikan baligh walaupun sudah memiliki tanda tanda baligh yaitu laki-laki yang sudah mimpi basah dan wanita yang sudah haid. Kondisi demikian masuk katagori remaja yaitu perubahan dari masa kanak-kanak memasuki masa dewasa antara usia 12 (dua belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun.⁸

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sbb:

- Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan
- Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

⁷ Nandang Tambah, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, cetakan I, Graha Ilmu, Jakarta, 2010, Hal. 204

⁸ *Ibid*, Hal. 208

Syarat telah diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun tersebut adalah tepat, mengingat ancaman pidana 7 (tujuh) tahun penjara ditujukan terhadap pengklasifikasian tindak pidana berat.

b. Hal baru yang sangat mendasar dan perlu mendapat perhatian dalam kebijakan ke depan adalah masalah "Diversi".

Dalam UUSPPA yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi merupakan perwujudan dari keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga. Pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kebijakan formulasi tentang diversi ini banyak dilandasi undang-undang terkait sebelumnya, yaitu Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Konsep diversi senada dengan kehendak Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dengan adanya ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a). Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan wajar.
- b). Orang tua yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- c). Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- d). Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.⁹

Konsep diversi juga senada dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan 1, Yogyakarta 2011, Hal. 223.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya atau pihak lainnya yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk perkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini tampak bahwa perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ditentukan sebagai berikut:

- 1). Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- 2). Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.
- 3). Berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 4). Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- 5). Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- 6). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

Prinsip-prinsip tersebut tampak selaras dengan tujuan dan bentuk diversi sebagaimana diatur dalam UUSPPA.

Konsep diversi juga terdapat dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam bentuk:

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat anak.
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Selanjutnya ketentuan dalam Konvensi Hak Anak sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (*Standards Regarding Children in Conflict with The Law*) dapat dilihat dalam artikel 37 dan artikel 40.

Artikel/Pasal 37 KHA:

Negara-negara Peserta akan memastikan bahwa:

- (a) Tak seorang anak pun boleh menjalani siksaan atau kekerasan lain, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan tidak akan dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia dibawah delapan belas tahun;
- (b) Tidak seorang anak pun akan kehilangan kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang singkat dan layak;
- (c) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusiaanya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dan orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dan anak yang bersangkutan, dan ia berhak mengadakan hubungan

dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaankeadaan khusus;

- (d) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak segera mendapat bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga berhak untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaan itu didepan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, independen dan tidak memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hal tersebut.

Artikel/Pasal 40 KHA:

1. Negara-negara Peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan peningkatan pengertian anak tentang martabat dan nilai dirinya, hal mana memperkuat sikap menghargai anak pada hak-hak azasi manusia dan kemerdekaan hakiki orang-orang lain, dengan memperhatikan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan pelaksanaan peran yang konstruktif dan anak dalam masyarakat.
2. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan perangkat-perangkat internasional yang relevan, Negara-negara Peserta, secara khusus, akan menjamin bahwa:
 - (a) Tak seorang anakpun akan disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana karena perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat perbuatan itu dilakukan;
 - (b) Setiap anak yang disangka sebagai atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana setidaknya memiliki jaminan-jaminan sebagai berikut:
 - (i) Dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah menurut hukum;
 - (ii) Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, jika layak, melalui orangtua atau walinya yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain yang layak dalam mempersiapkan dan pengajuan pembelaannya;

- (iii) Memeriksa masalah tersebut tanpa penundaan oleh penguasa yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan undang-undang, dengan bantuan hukum atau bantuan lain yang layak dan, kecuali jika dianggap bukan untuk kepentingan terbaik dan anak, khususnya, dengan memperhatikan usia atau situasi anak, onangtua atau walmnya yang sah;
 - (iv) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau untuk mengakui kesalahan; untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang membenarkan dan untuk memperoleh partisipasi dan pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak berdasarkan persamaan hak;
 - (v) Jika dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya dapat ditinjau kembali oleh penguasa atau badan peradilan yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak sesuai undang-undang;
 - (vi) Memperoleh bantuan cuma-cuma dan penerjemah bahasa jika anak tidak dapat memahami atau berbicara dalam bahasa yang digunakan;
 - (vii) Dihormati sepenuhnya kehidupan pribadi anak dalam semua tingkat proses hukum.
3. Negara-negara Peserta akan berupaya untuk meningkatkan penetapan undang-undang, proses peradilan, pihak yang berwenang dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, dituduh, atau diakui telah melanggar undangundang hukum pidana, dan khususnya:
- (a) Penetapan usia minimum dimana anak-anak dengan usia dibawahnya akan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana;
 - (b) Bilamana layak dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa melalui proses hukum, asalkan hak-hak azasi manusia dan perlindungan hukum sepenuhnya dihormati,
4. Berbagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan peraturan pengawasan; konseling; masa percobaan; pengasuhan anak; program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain hingga lembaga pemeliharaan anak, akan disediakan guna menjamin bahwa anak-anak ditangani dengan cara

yang layak bagi kehidupan mereka dan seimbang dengan keadaan mereka maupun pelanggaran yang dilakukan.

Dengan berlakunya Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ini dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, maka sebenarnya Indonesia telah mengakui tentang konsep diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan untuk kedepan konsep diversifikasi sudah diatur dan diformulasikan dalam UUSPPA.

c. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam penetapan jenis pidana dan tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum (anak sebagai pelaku tindak pidana) tidak terlepas dari tujuan dan pedoman pemidanaan. Pada umumnya, penjatuhannya sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh karena itu apabila si pelaku sudah dijatuhi pidana, maka perkara pelanggaran hukum dianggap telah berakhir.

Hal yang sangat mendasar dalam pembahasan pemidanaan adalah mengenai landasan filosofis pemidanaan. Dalam filsafat pemidanaan inilah keadilan dalam hukum pidana diberi ukuran yang tercermin dalam jenis/stelsel pidana. Secara teoritis, telah banyak pendapat yang diungkapkan para sarjana tentang tujuan pemidanaan. Dari beberapa teori pemidanaan yang ada, dalam penjatuhannya pidana terdapat dua pandangan filsafat pemidanaan, yaitu filsafat pemidanaan yang berlandaskan pada keadilan retributive dan filsafat pemidanaan yang didasarkan pada falsafah restoratif.

Dalam praktek saat ini, filosofi pemidanaan tidak sejalan dengan filosofi dilaksanakannya peradilan pidana anak. Tujuan pemidanaan anak, perhatian diarahkan atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan anak tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Apabila dicermati perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, walaupun diatur dua jenis sanksi pidana yang berupa pidana dan tindakan, namun perumusan bentuk sanksi belum menunjukkan tujuan pemidanaan yang hendak melindungi kepentingan anak.

Selanjutnya pengaturan atau reformasi tentang jenis sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum sudah dilandasi filosofis pemidanaan restoratif, yaitu

penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Reformasi tentang jenis pidana dan tindakan telah diatur dalam Pasal 71 UUSPPA yang menyebutkan:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan tindakan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 UUSPPA, yang menyebutkan:

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila dicermati formulasi jenis pidana dan tindakan pada UUSPPA tersebut di atas sudah mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan anak, dengan dirumuskannya jenis-jenis pidana pokok yang bersifat non custodial (tidak bersifat perampasan kemerdekaan).

Ditegaskan dalam UUSPPA bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

d. Syarat Petugas dan Penegak Hukum Yang Menangani Perkara Anak

Penyidik anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut: a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Dalam Pengadilan Anak wewenang penuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, ada pada jaksa Penuntut Umum Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut: a. telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, ternyata terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka Jaksa selaku Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan dan kemudian melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Wewenang penuntutan diatur dalam Pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Hakim Anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul

Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut: a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Kedepannya "berpengalaman" harus dijelaskan tenggang waktunya, berapa lama. Selanjutnya tingkat pendidikan untuk penyidik anak minimal S1.

III. PENUTUP

Kesimpulan:

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam peradilan pidana:

Reformasi dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam peradilan pidana:

1. Pengaturan batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam UUSPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Pengaturan tentang diversi.
3. Selanjutnya pengaturan atau reformasi tentang jenis sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum sudah dilandasi filosofis pemidanaan restoratif, yaitu penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
4. Pendidikan minimal untuk penegak hukum anak adalah S1 dan ditentukan berapa lama pengalaman dalam menangani perkara anak.

Saran:

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah segera mewujudkan lembaga-lembaga yang diamanatkan dalam UUSPPA
2. Pembentukan pusat pelatihan bagi petugas dan penegak hukum yang menangani perkara anak

3. Hendaknya semua pihak termasuk keluarga, pemerintah, swasta dan pihak lain yang terkait menaruh perhatian serius dalam menghadapi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

_____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Nandang Tambah, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, cetakan I, Graha Ilmu, Jakarta.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan 1, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak.